



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : 15/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB & PETUGAS PENGOLAH DATA LAPORAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pembuatan laporan perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas pembuat laporan perkara;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat penunjukan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai petugas pembuat laporan perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; dan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pengolah Data Laporan Perkara Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Kedua** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/22/HK.05/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pengolah Data Laporan Perkara Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Tahun 2023;
- Ketiga** : Menunjuk Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai Penanggung Jawab Pengolah Data Laporan dengan dibantu oleh Staf-Stafnya sebagai Petugas Pengolah Data Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi
- Keempat** : Dengan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Membuat dan memperbaiki Laporan Perkara Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan.
 2. Menyerahkan Laporan-Laporan perkara tersebut kepada Panitera untuk di periksa, di paraf dan ditandatanganinya.
 3. Menyerahkan Laporan-Laporan perkara tersebut kepada Ketua untuk diperiksa dan ditandatanganinya.

4. Mengirimkan Laporan-Laporan tersebut kepada Pejabat tingkat Banding, Pejabat Eselon 1 dan Mahkamah Agung.
5. Memberikan data-data dalam Laporan Perkara kepada Instansi vertical lainnya atau Pemda Kabupaten Wakatobi atas perintah Panitia dan izin Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi Wangi

Pada tanggal: 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna

NIP. 198009042007041001